



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 171 /KEP/HK/2019

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA ABDUL HARIS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Abdul Haris kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada Abdul Haris;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama	: Abdul Haris
Alamat	: Nanga Nae, RT. 003, RW. 002 Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
NPWP	: 73.737.226.8-924.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Pasir
Luas	: 1,2 (Satu Koma Dua) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Macang Tanggar
Kecamatan	: Komodo
Kabupaten	: Manggarai Barat
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2007

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

KEEMPAT

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.



KELIMA

: Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.

KEENAM


: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 09 MEI 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 171 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 09 Mei 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

NAMA : ABDUL HARIS
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI BARAT
KECAMATAN : KOMODO
DESA : MACANG TANGGAR
KODE WILAYAH : 2007
LUAS (Ha) : 1,2 (SATU KOMA DUA) HEKTAR

No.	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	119	52	19.91	119.872196	8	33	23.24	-8.556456
2	119	52	19.91	119.872196	8	33	23.35	-8.556486
3	119	52	24.23	119.873396	8	33	23.35	-8.556486
4	119	52	24.23	119.873396	8	33	23.24	-8.556456
5	119	52	24.98	119.873606	8	33	23.24	-8.556456
6	119	52	24.98	119.873606	8	33	23.13	-8.556426
7	119	52	25.63	119.873786	8	33	23.13	-8.556426
8	119	52	25.63	119.873786	8	33	23.03	-8.556396
9	119	52	26.17	119.873936	8	33	23.03	-8.556396
10	119	52	26.17	119.873936	8	33	23.24	-8.556456
11	119	52	26.71	119.874086	8	33	23.24	-8.556456
12	119	52	26.71	119.874086	8	33	23.46	-8.556516
13	119	52	27.14	119.874206	8	33	23.46	-8.556516
14	119	52	27.14	119.874206	8	33	23.57	-8.556546
15	119	52	28.11	119.874476	8	33	23.57	-8.556546
16	119	52	28.11	119.874476	8	33	23.78	-8.556606
17	119	52	28.87	119.874686	8	33	23.78	-8.556606
18	119	52	28.87	119.874686	8	33	24.00	-8.556666
19	119	52	29.41	119.874836	8	33	24.00	-8.556666
20	119	52	29.41	119.874836	8	33	24.21	-8.556726
21	119	52	29.95	119.874986	8	33	24.21	-8.556726
22	119	52	29.95	119.874986	8	33	24.43	-8.556786
23	119	52	30.38	119.875106	8	33	24.43	-8.556786
24	119	52	30.38	119.875106	8	33	25.19	-8.556996
25	119	52	29.73	119.874926	8	33	25.19	-8.556996
26	119	52	29.73	119.874926	8	33	24.97	-8.556936
27	119	52	29.41	119.874836	8	33	24.97	-8.556936
28	119	52	29.41	119.874836	8	33	24.75	-8.556876
29	119	52	29.09	119.874746	8	33	24.75	-8.556876
30	119	52	29.09	119.874746	8	33	24.54	-8.556816
31	119	52	28.33	119.874536	8	33	24.54	-8.556816
32	119	52	28.33	119.874536	8	33	24.32	-8.556756

A/

26

33	119	52	27.57	119.874326	8	33	24.32	-8.556756
34	119	52	27.57	119.874326	8	33	24.21	-8.556726
35	119	52	26.49	119.874026	8	33	24.21	-8.556726
36	119	52	26.49	119.874026	8	33	23.89	-8.556636
37	119	52	26.17	119.873936	8	33	23.89	-8.556636
38	119	52	26.17	119.873936	8	33	23.78	-8.556606
39	119	52	24.98	119.873606	8	33	23.78	-8.556606
40	119	52	24.98	119.873606	8	33	24.00	-8.556666
41	119	52	23.25	119.873126	8	33	24.00	-8.556666
42	119	52	23.25	119.873126	8	33	24.11	-8.556696
43	119	52	22.07	119.872796	8	33	24.11	-8.556696
44	119	52	22.07	119.872796	8	33	23.89	-8.556636
45	119	52	19.47	119.872076	8	33	23.89	-8.556636
46	119	52	19.47	119.872076	8	33	23.78	-8.556606
47	119	52	19.04	119.871956	8	33	23.78	-8.556606
48	119	52	19.04	119.871956	8	33	23.67	-8.556576
49	119	52	18.72	119.871866	8	33	23.67	-8.556576
50	119	52	18.72	119.871866	8	33	23.46	-8.556516
51	119	52	18.07	119.871686	8	33	23.46	-8.556516
52	119	52	18.07	119.871686	8	33	23.35	-8.556486
53	119	52	17.75	119.871596	8	33	23.35	-8.556486
54	119	52	17.75	119.871596	8	33	23.13	-8.556426
55	119	52	16.77	119.871326	8	33	23.13	-8.556426
56	119	52	16.77	119.871326	8	33	22.92	-8.556366
57	119	52	16.45	119.871236	8	33	22.92	-8.556366
58	119	52	16.45	119.871236	8	33	22.70	-8.556306
59	119	52	15.69	119.871026	8	33	22.70	-8.556306
60	119	52	15.69	119.871026	8	33	22.81	-8.556336
61	119	52	14.94	119.870816	8	33	22.81	-8.556336
62	119	52	14.94	119.870816	8	33	22.59	-8.556276
63	119	52	13.97	119.870546	8	33	22.59	-8.556276
64	119	52	13.97	119.870546	8	33	22.49	-8.556246
65	119	52	13.32	119.870366	8	33	22.49	-8.556246
66	119	52	13.32	119.870366	8	33	22.38	-8.556216
67	119	52	12.89	119.870246	8	33	22.38	-8.556216
68	119	52	12.89	119.870246	8	33	22.27	-8.556186
69	119	52	12.45	119.870126	8	33	22.27	-8.556186
70	119	52	12.45	119.870126	8	33	21.84	-8.556066
71	119	52	12.35	119.870096	8	33	21.84	-8.556066
72	119	52	12.35	119.870097	8	33	21.41	-8.555946
73	119	52	13.21	119.870336	8	33	21.41	-8.555946
74	119	52	13.21	119.870336	8	33	21.51	-8.555976
75	119	52	14.18	119.870606	8	33	21.51	-8.555976
76	119	52	14.18	119.870606	8	33	21.62	-8.556006
77	119	52	14.61	119.870726	8	33	21.62	-8.556006
78	119	52	14.61	119.870726	8	33	21.84	-8.556066
79	119	52	15.37	119.870936	8	33	21.84	-8.556066
80	119	52	15.37	119.870936	8	33	22.05	-8.556126
81	119	52	15.91	119.871086	8	33	22.05	-8.556126
82	119	52	15.91	119.871086	8	33	22.16	-8.556156
83	119	52	16.34	119.871206	8	33	22.16	-8.556156


41

22

84	119	52	16.34	119.871206	8	33	22.27	-8.556186
85	119	52	16.56	119.871266	8	33	22.27	-8.556186
86	119	52	16.56	119.871266	8	33	22.38	-8.556216
87	119	52	16.88	119.871356	8	33	22.38	-8.556216
88	119	52	16.88	119.871356	8	33	22.49	-8.556246
89	119	52	17.42	119.871506	8	33	22.49	-8.556246
90	119	52	17.42	119.871506	8	33	22.59	-8.556276
91	119	52	17.75	119.871596	8	33	22.59	-8.556276
92	119	52	17.75	119.871596	8	33	22.81	-8.556336
93	119	52	18.18	119.871716	8	33	22.81	-8.556336
94	119	52	18.18	119.871716	8	33	22.92	-8.556366
95	119	52	18.50	119.871806	8	33	22.92	-8.556366
96	119	52	18.50	119.871806	8	33	23.03	-8.556396
97	119	52	18.83	119.871896	8	33	23.03	-8.556396
98	119	52	18.83	119.871896	8	33	23.13	-8.556426
99	119	52	19.26	119.872016	8	33	23.13	-8.556426
100	119	52	19.26	119.872016	8	33	23.24	-8.556456

A,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR




VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 171 / KEP / HK / 2019

TANGGAL : 09 MEI 2019



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : Manggarai Barat



- Legenda**
- Titik Koordinat
 - Batas Desa
 - Batas Kecamatan
 - Kontur
 - Sungai
 - ▨ Lokasi WIUP
 - Administrasi Desa
 - Administrasi Kecamatan
 - Kawasan Hutan

Keterangan:
Nama : Perorangan An. Abdul Haris
Luas : 1,2 Ha
Komoditas : Batuan
Digambar oleh: Yakobus Ola Kopon

Tingkat Penyelidikan Rinci
(Geologi, Geokimia, Geofisika)
Potensi Sumber Daya dan Cadangan

- Sumber Peta**
1. Peta Administrasi Kab. Manggarai Barat, 2017
 2. Peta Kawasan Hutan, 2016
 3. Peta Lokasi WIUP Perorangan An. Abdul Haris

Pengesahan Peta
Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
[Signature]
Aba Muhammad, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631229 199412 1 001

41/

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
[Signature]
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT